



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Laman : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pedoman pendidikan sebagai aturan/pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695) juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;

15. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
5. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR;
6. Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
7. Akreditasi adalah pengakuan atas Universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar paling sedikit yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
8. Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

10. Dosen Tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR;
13. Alumni UNAIR merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR;
14. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan;
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus;
17. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
18. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu;
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
20. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi;
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
22. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel;
23. Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik (maksimal) untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau departemen;

24. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap Universitas Airlangga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
25. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;
26. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
27. Penasehat Akademik adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan Guru Besar atau Doktor berjabatan paling rendah Lektor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor;
28. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas;
29. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas;
30. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas;
31. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
33. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
34. Semester Antara adalah kegiatan proses belajar yang setara 16 sesi termasuk UTS dan UAS dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki nilai, mempercepat masa studi, dan penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi;
35. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
37. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
38. Kurikulum Instiusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas;
39. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain;
40. Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standart Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
41. Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi;
42. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil;
43. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
44. Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan diploma dan profesi;
45. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;

46. Pembimbing Utama adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister, yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
47. Pembimbing Serta adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
48. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister;
49. Proposal atau Usulan Penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis;
50. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis;
51. Ujian Tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister;
52. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas mengetuai bimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis;
53. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah asisten ahli bergelar doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis;
54. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang seingat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis atau disertasi;
55. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendapat gelar doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor;
56. Calon doktor adalah status peserta program doktor di Fakultas/ sekolah pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
57. Promovendus adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup);
58. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;

59. Ko-Promotor adalah pendamping Promotor, berjabatan guru besar maupun guru besar emiritus atau doktor dengan jabatan paling rendah lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
60. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
61. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;
62. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
63. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau uang kuliah awal (UKA) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru yang diterima melalui semua jalur penerimaan mahasiswa baru;
64. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas;
65. Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
66. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
67. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
68. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan;
69. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah;
70. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian;
71. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas/ Sekolah pascasarjana;

72. Yudisium adalah keputusan dekan/direktur sekolah pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas atau sekolah pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium;
73. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
74. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
75. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
76. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa;
77. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis;
78. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan;
79. Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
80. Semester antara adalah penyelenggaraan perkuliahan di antara perpindahan semester.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 2

UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

Pasal 3

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi yang terdiri atas:
 - a. Program diploma tiga (D-III); dan
 - b. Program diploma empat (D-IV).
- (2) Program diploma tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (3) Program lulusan diploma empat (D-IV) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas:
1. Program sarjana;
 2. Program magister; dan
 3. Program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; dan

4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, humaniora dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 2. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan
 3. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan profesi yang terdiri atas:
- a. Program profesi;
 - b. Program spesialis; dan
 - c. Program sub spesialis.
- (2) Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keahliannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

- (3) Program spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (4) Program sub spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB III

METODE DAN BENTUK PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;

- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;
- k. Pembelajaran secara daring.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

BAB IV BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 8

- (1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di UNAIR untuk memberikan mahasiswa dapat memilih program jenjang akademik / profesi / keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan melalui perencanaan kegiatan belajar setiap semester.
- (2) Tujuan khusus penerapan sistem kredit untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
 - b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
 - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif;

- f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar Fakultas/program studi di lingkungan UNAIR; dan
 - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke UNAIR, ataupun sebaliknya.
- (3) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang disebut dengan sks.
- (4) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk sks.
- (5) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut:
- 1. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 2. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
 - 3. Kegiatan Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - 4. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran, disusun pada panduan pendidikan fakultas terkait.
- (6) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
- 1. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - 2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi, di dalam atau di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata waktu kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar per hari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu.

- (2) Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 (lima belas sampai dua puluh empat) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks per semester.
- (3) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:
- | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---------|
| IP < 2.00 | : | diperkenankan mengambil paling banyak | 15 sks |
| IP 2.00 – 2.50 | : | diperkenankan mengambil paling banyak | 18 sks |
| IP 2.51 – 3.00 | : | diperkenankan mengambil paling banyak | 20 sks |
| IP > 3.00 | : | diperkenankan mengambil paling banyak | 24 sks. |

Pasal 10

- (1) Hasil proses belajar dihitung sebagai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (\mathbf{Ks} \times \mathbf{N})}{\sum \mathbf{Ks}} \qquad \text{IPK} = \frac{\sum (\mathbf{Kk} \times \mathbf{N})}{\sum \mathbf{Kk}}$$

dengan ketentuan:

Ks = jumlah sks Mata Kuliah yang diambil pada semester tersebut;

Kk = jumlah sks Mata Kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E); N = nilai bobot masing-masing Mata Kuliah.

- (5) Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas.

Pasal 11

- (1) Beban studi program-program pendidikan dibedakan berdasarkan atas jenjang program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Sarjana (S-1), Profesi, Magister (S-2), Doktor (S-3), Spesialis, dan Sub Spesialis;
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dihitung dalam satuan sks;

(3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub spesialis, dan doktor yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160
3	Profesi	24	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan Fakultas
4	Magister (S-2)	36	50
5	Spesialis	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
6	Sub Spesialis	42	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
7	Doktor (S-3) berbasis <i>course work</i> dan berbasis riset	42	56
	Doktor (S3) tidak sebidang	52	

(4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:

- a. Beban studi program doktor berbasis *course-work* bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi kuliah/pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks;
- b. Program doktor berbasis *course-work* dengan peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi;
- c. Beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks;
- d. Beban studi program doktor multidisiplin bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Pasal 12

- (1) Beban studi program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana;
- (2) Beban studi program subspecialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester setelah pendidikan program spesialis atau program magister.

Pasal 13

- (1) Batas waktu studi program profesi, magister, doktor dan spesialis ditetapkan melalui peraturan rektor tentang evaluasi studi.
- (2) Masa Studi merupakan waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- (3) Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	8	14
3	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	4	10
	Profesi lainnya	2	6
4	Magister (S-2)	4	8
	Profesi Studi Psikologi Profesi (S2)	5	10
5	Doktor (S-3)	6	14
6	Spesialis dan Sub Spesialis	Sesuai dengan masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan	

- (4) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lama sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (6) Keputusan gagal studi (*drop out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah.

BAB V
EVALUASI STUDI

Pasal 14

- (1) Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S1)	≤20	≤1,00	≤40	≤2,00			≤80	≤2,00

- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas / Sekolah Pascasarjana		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan ke-	Semester	Peringatan ke-	Semester
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun	1	VII	3	IX
			2	VIII	4	X
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	4 tahun	1, 2	IX, X	5	XIII
			3, 4	XI, XII	6	XIV
3	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	2 tahun	1, 2	V, VI	5	IX
			3, 4	VII, VIII	6	X
	Profesi lainnya	1 tahun	1	III	3	V
			2	IV	4	VI
4	Magister (S-2)	2 tahun	1	V	3	VII
			2	VI	4	VIII
		2,5 tahun	1, 2	VI, VII	4	IX
3	VIII		5	X		
5	Doktor (S-3)	3 tahun	1, 2, 3	VII, VIII, IX	7	XIII
			4, 5, 6	X, XI, XII	8	XIV
6	Spesialis dan Sub Spesialis	Diatur tersendiri oleh program studi masing-masing				

- (3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan:
- a. Evaluasi mahasiswa pindahan baik program sarjana (S1), diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
 - b. Mahasiswa pindahan program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);
 - c. Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

Pasal 15

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Setiap program studi di lingkungan UNAIR wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik.
- (2) Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*).
- (3) Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- (4) Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di UNAIR tersusun atas kurikulum inti program studi dan kurikulum institusional yang meliputi:
 - a. Mata Kuliah Penguatan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan
 - b. Mata Kuliah Lintas Bidang Serumpun Ilmu;
 - c. Mata Kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun Ilmu;
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di UNAIR merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (3) Beban kurikulum inti program diploma (DIII) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program diploma dan 60% (enam puluh persen) kurikulum institusional.
- (4) Beban kurikulum inti program sarjana (S1) dan sarjana terapan (DIV) berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen).
- (5) Mata kuliah pada kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat.
- (6) Mata kuliah pada kurikulum program doktor (S3) berbasis *course-work* terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat *dan* Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- (7) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam Pedoman Prosedur.

BAB VIII MATA KULIAH

Pasal 18

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, dan tujuan program studi dan diukur dengan sks.
- (2) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen atau Direktur Sekolah berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi (KPS).

- (3) Berbagai strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Setiap mata kuliah menerapkan pembelajaran *e-learning* paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total pertemuan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
- (2) Setiap peserta didik melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah (PJKM)/Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua departemen atau Koordinator Program Studi (KPS) yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

BAB IX KALENDER AKADEMIK

Pasal 20

- (1) Kalender akademik UNAIR disusun oleh Direktur Pendidikan yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa:
 - a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - b. Pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - c. Perkuliahan, praktikum, ujian, dan semester antara;
 - d. KKN-Belajar Bersama Masyarakat;
 - e. Wisuda; dan
 - f. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktek/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka atau metode daring/*online learning* dan kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.

- (8) Praktikum dan/atau praktek lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh universitas.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh:
 - a. Rektor dan organ di bawah Rektor;
 - b. Dekan dan Wakil Dekan;
 - c. Ketua dan sekretaris departemen;
 - d. Koordinator Program Studi;
 - e. Kepala laboratorium/ studio;
 - f. Dosen;
 - g. Kepala bagian/sub bagian; dan
 - h. Mahasiswa.

BAB X PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana

Pasal 21

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh UNAIR.

Pasal 22

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program D-IV/S1 harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);

- d. Mahasiswa pindahan program D-III harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR; dan
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 23

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 24

- (1) Pindah program studi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.
- (2) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Program Profesi, Program Magister, Program Spesialis, Program Doktor, dan Program Sub Spesialis

Pasal 25

- (1) Penerimaan mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis dilaksanakan oleh Universitas.

- (2) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil, diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (4) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis diatur dalam Pedoman Prosedur Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).
- (5) Pindah program studi dalam lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (6) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 26

- (1) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program doktor adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (3) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa doktor diatur dalam pedoman prosedur PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru).
- (4) Pindah program studi tingkat doktor dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, diatur dalam pedoman prosedur.

Pasal 27

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);

- d. Mahasiswa pindahan program doktor harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR;
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credeantials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 28

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara Indonesia dan warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

- (1) *Airlangga Global Engagement (AGE)* mengkomunikasikan dan memfasilitasi calon mahasiswa asing yang diterima berdasarkan penetapan Rektor.
- (2) Semua calon mahasiswa yang diterima di UNAIR wajib mendaftarkan diri pada direktorat pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa UNAIR oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.

BAB XI

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bebas dari sanksi akademik;
 - b. Telah melunasi Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana, jalur diploma, jalur magister, jalur doktor, dan jalur spesialis;
 - c. Telah melunasi Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau nama sejenis;
 - d. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - e. Telah melakukan pengisian KRS di Fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik;

- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam Pedoman Prosedur.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 31

- (1) Dalam menempuh Sistem Kredit Semester, mahasiswa harus berada di bawah bimbingan seorang dosen wali.
- (2) Tata cara perwalian diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 32

Evaluasi pembelajaran diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 33

- (1) Setiap Fakultas di lingkungan UNAIR wajib menerapkan sistem informasi manajemen akademik.
- (2) Sistem informasi manajemen akademik bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring dari UNAIR ke Fakultas/program studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

BAB XII

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib:
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang:
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang kuliah/laboratorium tanpa seizin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.

- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
 - c. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor; dan
 - d. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum / tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum / tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 ayat (6).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa wajib:
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (7) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang:
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.

Pasal 36

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.

- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E.
- (11) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

Pasal 37

- (1) PJMK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.
- (2) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (9).

BAB XIII STANDAR NILAI DAN EVALUASI STUDI

Pasal 38

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut:
 - a. Program Magister dan Doktor

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40	E	0

b. Program Diploma dan Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥ 75	A	4
70,0 – 74,9	AB	3,5
65,0 – 69,9	B	3
60,0 – 64,9	BC	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
- (3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Evaluasi hasil studi program diploma tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga dan disetiap tahun setelah memasuki tahun keempat, yang diatur dengan pedoman prosedur
- (3) Evaluasi hasil studi program diploma empat (D-IV) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (4) Evaluasi hasil studi program sarjana (SI) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Evaluasi hasil studi program magister (S2) dan program doktor (S3) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (7) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*).
- (8) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah sks yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).

- (9) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol), maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak SKS yang telah dikumpulkan.
- (10) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan:
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
 - b. IPK = 3,00 untuk jenjang S2;
 - c. IPK = 3,00 untuk jenjang S3;
 - d. Tidak ada nilai E;
 - e. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas; dan
 - f. Telah mengikuti yudisium.
- (11) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- (12) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (13) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil atau mengambil mata kuliah baru untuk mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh fakultas dan diatur oleh pedoman prosedur.

Pasal 40

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. IPK = 2,00 – 2,75: memuaskan;
 - b. IPK = 2,76 – 3,50: sangat memuaskan;
 - c. IPK = 3,51 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program profesi dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 – 3,40: memuaskan;
 - b. IPK = 3,41 – 3,74: sangat memuaskan;
 - c. IPK = 3,75 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.

- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- IPK = 3,00 – 3,40: memuaskan;
 - IPK = 3,41 – 3,74: sangat memuaskan;
 - IPK = 3,75 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (7) Penilaian publikasi untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) ditentukan dengan mempertimbangkan bobot nilai konversi sebagai berikut:

	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister/SP1	Doktor/SP2	
PENILAIAN PUBLIKASI	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4/DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3/DII)	1
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/DII)	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	
		Prosiding Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
		Jurnal Internasional ber-ISSN	0,8
	Prosiding ber-ISSN		

Contoh formulasi penilaian akhir tesis:

$$\text{nilai akhir tesis} = \frac{2 \times UT + 1 \times NP}{3}$$

Contoh formulasi penilaian akhir disertasi:

$$\text{nilai akhir disertasi} = \frac{(1 \times \text{IPK}) + (3 \times \text{UTTP}) + (2 \times \text{UTBK}) + (2 \times \text{NP})}{8}$$

Keterangan:

IPK adalah Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II

UT adalah nilai ujian tesis

UTTP adalah nilai ujian tertutup

UTBK adalah nilai ujian terbuka

NP adalah nilai publikasi (4 X bobot konversi jenis publikasi)

- (8) Mahasiswa program Doktor untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi

BAB XIV SEMESTER ANTARA

Pasal 41

- (1) Semester antara dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada libur akademik;
- (2) Dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah yang pernah diambil pada semester sebelumnya, atau mata kuliah baru sebagai upaya akselesari;
- (3) Untuk mahasiswa yang mengulang maupun akselerasi dapat memperoleh nilai paling tinggi A. Jika mahasiswa yang mengulang mendapatkan nilai kurang dari nilai sebelumnya, maka nilai terbaik yang akan digunakan;
- (4) Untuk pengambilan mata kuliah baru sebagai upaya akselerasi dapat dilaksanakan dengan persyaratan IPK paling sedikit 3,00 dan bisa mendapatkan nilai paling tinggi A;
- (5) Pelaksanaan semester antara sebanyak 16 (enam belas) tatap muka termasuk UTS dan UAS;
- (6) Mahasiswa boleh mengambil paling banyak 9 (sembilan) sks;
- (7) Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak boleh dibatalkan;
- (8) Penyelenggaraan semester antara dapat dilaksanakan dengan paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa per mata kuliah;
- (9) Mahasiswa dikenakan biaya sesuai dengan SKS yang diambil.

BAB XV CUTI AKADEMIK

Pasal 42

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.

- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk sarjana (S1) dan sarjana terapan (D-IV), selama dua semester berturut-turut untuk diploma tiga (D-III), magister (S2) dan doktor (S3).
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

BAB XVI

LARANGAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 43

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- d. Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. Bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
- h. Mengambil soal ujian tanpa izin; dan
- i. Tidak boleh merokok dalam lingkungan kampus.

Pasal 44

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

Pasal 45

- (1) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 kepada mahasiswa dinyatakan oleh UNAIR telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik UNAIR.
- (2) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 kepada mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 46

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah atas usulan PJMK yang disetujui oleh ketua departemen bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNAIR atas usulan dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan pedoman prosedur.

BAB XVII YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 47

- (1) Fakultas/Sekolah pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Fakultas/Sekolah pascasarjana.
- (3) Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama tiga minggu sebelum pelaksanaan wisuda.
- (4) Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana.

Pasal 48

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil ijazah.
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan kriteria:
 - a. IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) untuk lulusan diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) dan sarjana (SI);
 - b. IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan magister (S2); dan
 - c. IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan doktor (S3).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.

BAB XVIII PEMBATALAN KELULUSAN

Pasal 49

- (1) Lulusan yang melakukan tindakan plagiarisme pada penyusunan karya akhirnya akan dibatalkan kelulusannya;
- (2) Lulusan yang telah dibatalkan kelulusannya diwajibkan menyusun ulang karya akhirnya;
- (3) Lulusan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pada ayat (2), akan dikenakan sanksi pencabutan gelar akademis;

BAB XIX PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM

Pasal 50

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak;
- (2) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah;
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 51

- (1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- (2) KTM pengganti diterbitkan oleh direktorat pendidikan.

BAB XX

PERUBAHAN PERATURAN PENDIDIKAN

Pasal 52

Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan peraturan pendidikan kepada Rektor.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa, Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa, Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

Pimpinan Unit Kerja Yang bersangkutan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001